



SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK. PDM- 544/Pmksan/01/2022

A. TERDAKWA :

Nama Terdakwa : **HERMAN**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 07 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pos Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab.
Pamekasan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

PENAHANAN TERDAKWA :

Penahanan oleh Penyidik : Tanggal 04 November 2021 s/d tanggal 23
Polres Pamekasan pada November 2021
Rutan di Polres
Pamekasan
Perpanjangan penahanan : Tanggal 24 November 2021 s/d tanggal 02 Januari
oleh Penuntut Umum 2022
pada Rutan Polres
Pamekasan
Diperpanjang Oleh Ketua : Tanggal 03 Januari 2022 s/d tanggal 01 Februari
Pengadilan Negeri 2022
Pamekasan
Penahanan oleh Jaksa : Tanggal 10 Januari 2022 s/d tanggal 29 Januari 2022
Penuntut Umum pada
Rutan Pamekasan

B. DAKWAAN :

---- Bahwa ia terdakwa **Herman** pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 bertempat di dalam rumah di Dsn. Pos Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di desa branta pesisir sering dijadikan transaksi pil "Y" selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Moh. Norholis melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut dimana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) butir pil berlogo "Y" setelah dilakukan interogasi terdakwa bernama Ahmad Rasidi Azuzurqoni dan mengakui pil tersebut dibeli dari terdakwa Herman dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 plastik klip kemudian saksi Frendy Irawan dan saksi Moh. Norholis menuju ke rumah terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ahmad Rasidi Azuzurqoni dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi saksi Frendy Irawan dan saksi Moh. Norholis langsung melakukan penangkapan terhadap terhadap Herman dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip sedang berisi 25 (dua puluh lima) tik yang setiap tiknya berisi 4 (empat) butir pil putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik putih yang berada didalam bungkus rokok Ares warna merah, 8 (delapan) tik 4 (empat) butir pil berlogo "Y" dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) yang ditemukan dikamar terdakwa dengan kejadian tersebut terdakwa langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09440/NOF/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18880/2021/NNF s/d nomor : 18882/2021/NNF berupa 236 butir tablet tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Pamekasan, 10 Januari 2022
JAKSA PENUNTUT UMUM

ERWAN SUSIYANTO, SH
JAKSA MUDA NIP. 19820312 2007 12 1 001





SARAN/PERSETUJUAN KASI PIDUM		SARAN/PERSETUJUAN KAJARI

